

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah

Ahmad Muflihul Wafa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Muflihulwafa26@gmail.com

Abstrak:

Studi ini mengkaji tentang perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Kerap kali santrinya menikah karena perjodohan. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa santri, tulisan ini menunjukkan bahwa santri Generasi-Z Pondok Pesantren Sabilurrosyad terdapat santri yang menolak perjodohan karena dianggap kurang realistis untuk kelangsungan masa depan. Perjodohan yang terjadi adakalanya kiai yang menjodohkan ataupun terdapat permintaan perjodohan dari santri atau jamaah. Terdapat beberapa pertimbangan yang diambil kiai ketika akan menjodohkan dimulai dari latar belakang, kafaah hingga organisasi masyarakat ikut andil didalamnya.

Kata kunci: Santri; Generasi Z; Jodoh; Kiai; Kafaah.

Pendahuluan

Agama Islam mensyariatkan pernikahan dan menetapkan hukum yang berkenaan dengannya dan menjadi dasar yang kokoh dalam mempertahankan kelompok sosial, agar terciptanya mawaddah dan rahmah rumah tangga, melestarikan kebaikan dan menjaga keturunan. Pernikahan juga merupakan bentuk pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Secara naluri manusia diciptakan menjadi makhluk sosial berimplikasi pada keinginan untuk berkelompok dan manusia diberi ketertarikan kepada lawan jenis sehingga cenderung untuk mencintai dan mencari pasangan hidup. Unit terkecil dari institusi ialah keluarga, dari keluarga terdapat beberapa individu, jika keluarga baik maka berimplikasi terhadap terbentuknya masyarakat yang Islami.¹

Fenomena yang sedang terjadi adalah pesatnya media komunikasi dan fenomena generasi, Berdasarkan data laporan *We Are Social* jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 berjumlah 191 juta jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan pengguna aktif sebanyak 170 juta dengan jumlah tersebut, berarti

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 46-47.

Indonesia mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun 2017 hingga 2022. Fenomena demografi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan hasil sensus sebelumnya tahun 2010. Menurut rilis Hasil sensus penduduk tahun 2020 yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Suhariyanto mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia didominasi sebagian besar oleh Generasi Z dengan persentase sebesar 27,94%. Sedangkan, generasi milenial yang sebelumnya digadag-gadang menjadi roda penggerak di masyarakat kini persentasenya justru menurun yaitu 25,87% dari total masyarakat Indonesia.²

Perkembangan informasi pastinya memiliki dampak yang harus ditanggung tidak terkecuali merambah ke Generasi Z, perkembangan ini membawa perubahan pola komunikasi yang tadinya *offline* menjadi pola komunikasi *online*, pergaulan semakin bebas karena media sosial menjadi lahan yang tidak terbatas untuk mengekspresikan diri seseorang. Timbul kekhawatiran dimana Indonesia dalam hal budaya condong kepada budaya ketimuran cenderung sopan, santun, tertutup lambat laun terkikis mengikuti budaya barat. Mulai dari kemudahan mengakses media sosial berimplikasi kepada pergaulan bebas laki-laki dan perempuan.

Meskipun dunia sudah memasuki era modern di mana media komunikasi berpengaruh pada pergaulan muda-mudi zaman *now*, terdapat tradisi yang tidak terkikis zaman yaitu perjodohan. Salah satu pondok yang masih menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam komunikasi dan tradisi perjodohan antar santri ialah Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Gasek, Sukun, Kota Malang. Pondok Pesantren yang diasuh oleh KH. Marzuki Mustamar, KH. Ahmad Warsito, KH. Bisri Mustofa. Aturan yang hidup dan ditaati di pesantren dengan pembatasan interaksi fisik mengakibatkan santri cenderung lebih tertutup terhadap lawan jenis.

Fenomena yang kedua Pesatnya komunikasi dibarengi terlahirnya golongan Generasi Z yang digambarkan menurut Hatim Gazali sebagai manusia dunia maya, kritis, realistis, pandai dalam teknologi,³ sedangkan menurut David Stillman dan Jonah Stillman Gen-Z memiliki karakteristik digital, hiper kustomisasi, Fomo dan *do it your self*.⁴ Walaupun secara fisik santri cenderung lebih tertutup tetapi dengan adanya teknologi *smartphone* sebagai media komunikasi mutakhir abad ini. mengakibatkan mudahnya melakukan komunikasi via media sosial akhirnya terdapat kedekatan antar santri. Terlebih lagi dalam komunitas pesantren terdapat suatu tradisi dimana kiai menjodohkan santri-santrinya. Sebagai penuntut ilmu sepatutnya santri *manut* kepada kiai walaupun dalam ranah perjodohan. Fakta bahwa Generasi Z memiliki karakter individualis, ambisius, egosenstris, sedangkan dalam perjodohan oleh kiai lebih kepada penekanan sifat patuh. Maka dari fenomena tersebut perlu dilakukan penelitian guna menganalisa pandangan santri terhadap perjodohan kiai di era Generasi Z.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang subjeknya sama dengan artikel ini antara lain yaitu Dedi Muhadi (2015) "Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi pada keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren)". Kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan famili kiai Pondok Buntet Pesantren sudah menjadi tradisi yang turun temurun sampai detik ini. Namun perjodohan yang dilakukan pada keluarga pesantren khususnya pada famili Buntet pesantren. Perjodohan yang dilakukan di Pondok Buntet Pesantren tidak memiliki opsi menolak. Problem yang kemudian muncul adalah

² Antara, "<https://bisnis.tempo.co/read/1425919/sensus-penduduk-2020-bps-generasi-z-dan-milenial-dominasi-jumlah-penduduk-ri/full&view=ok>," *Tempo*, 23 Januari 2021 Diakses pada 30 maret 2022.

³ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

⁴ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.

hukum Islam di Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1 dan 2) serta Pasal 17 ayat (2) bahwa suatu perkawinan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan agar tujuan terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah*.⁵

Penelitian serupa oleh Musrizal Muiz (2017) “Pandangan Santri Tentang Peran Kiai dalam menentukan Jodoh Studi di pondok Pesantren Kota Malang”. Konklusi hasil penelitian tersebut motivasi santri mempercayakan pada kiai atas dasar kedekatan sosial serta derajat kiai menjadi orang yang sholeh serta telah melewati pertimbangan yang matang dan melalui Istikharah. Kedekatan hubungan sosial tadi meyakinkan santri pada pilihan yang dipengaruhi sang kiai. Tetapi, sebagian santri memposisikan kiai hanya diminta pertimbangan serta keridhoan atas jodoh pilihannya sendiri. Selanjutnya motivasi kiai ikut berperan aktif dalam menjodohkan santrinya dikarenakan bentuk kepedulian serta panggilan jiwa buat membantu mewujudkan famili santri yang sesuai menggunakan *syara*.⁶

Penelitian oleh Ahmidatus Farida (). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian yang diangkat oleh Ahmidatus Farida menyampaikan ilustrasi mengenai upaya kiai Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo menjodohkan putranya di lingkungan keluarganya. Perjodohan anak tersebut menjadi upaya memperkuat relasi keluarga pada lingkungan pesantren yang akan mendukung kemajuan pesantren. kenyataan perjodohan di lingkungan pesantren ialah suatu yang dianggap tak jarang terjadi. Namun, menjadi perjodohan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan putra putri yang dijodohkan.⁷

Penelitian oleh Dita Maulida (2017). “Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)”. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa setiap pasangan yang melakukan perjodohan pernikahan mubarak tidak pernah bertemu secara pribadi antara santri putra dan santri putri, mereka bertemu sehabis melakukan akad pernikahan. Perjodohan dipikirkan oleh ustadz, proses perjodohannya cenderung ke arah pertukaran.⁸

Penelitian dari Alwi Sihab (2013). “Peran kiai sebagai wali hakim Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo”. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, terlebih di daerah pedesaan sehingga membutuhkan sosok religius sebagai pembimbing agama. Anggapan masyarakat bahwa kiai dinilai sebagai pemimpin informal yang mempunyai posisi sentral dalam masyarakat juga digambarkan sosok yang memiliki kedalaman spiritual, keilmuan dan segala keunggulan yang dimiliki kiai dalam pengabdian. Sehingga anggapan tersebut menjadikan kiai sebagai wali bidang

⁵ Muhadi, Dedi. “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)”. (Undergraduate thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662>

⁶ Muiz, Musrizal, “Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan Jodoh”. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/9385/>.

⁷ Farida, Ahmidatus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”. Undergraduate thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4254/>.

⁸ Maulida, Dita. “Perjodohan Pernikahan Mubarak”. (Undergraduate Thesis. Universitas Airlangga Surabaya. 2017). <https://repository.unair.ac.id/68151/>.

keagamaan dan perkawinan. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 dan 23 menyebutkan adanya dua wali yaitu wali nasab dan wali hakim, dimana yang dimaksud wali hakim ialah pemerintah. Kepercayaan masyarakat bahwa kiai sah menjadi wali hakim di lain sisi bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka memang penelitian ini sama temanya tentang perjodohan. Maka setelah adanya latar belakang di atas maka jurnal ini akan memuat beberapa unsur yang penting yang pertama yaitu tentang bagaimana pola perjodohan yaitu tentang bagaimana pola perjodohan santri yang dilakukan oleh kiai dan pandangan santri Gen-Z terhadap perjodohan. Adanya penelitian tentang hal ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan pola yang terjadi pada perjodohan meliputi pemilihan calon, pertimbangan perjodohan dan bagaimana respon Gen-Z terhadap perjodohan.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.¹⁰ Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹¹ Mengumpulkan dan menganalisis data dari narasumber dalam penelitian kali ini pandangan santri Generasi Z Pondok Pesantren Sabilurrosyad terhadap perjodohan yang dilakukan oleh kiai.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.¹² Data primer yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu ada juga data sekunder yaitu Data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan

⁹ Sihab, Alwi. "Peran Kiai Sebagai Wali Hakim Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayang Kota Probolinggo". (Undergraduate thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013). <http://etheses.uin-malang.ac.id/78/>.

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

¹¹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta, Sinar Grafika: 2002), 15.

¹² Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15 No. 1, Januari 2011, 127.

primer.¹³ Data yang diambil peneliti yaitu bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, tesis maupun buku bacaan lainnya. Sehingga dalam pengolahannya data dapat di olah menggunakan teknik tertentu, umumnya yaitu tahap pertama editing lanjut klarifikasi kemudian verifikasi dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran.

Pola Perjodohan Pondok Pesantren Sabilur Rosyad

Menilik pendapat Sindu Galba, ia menyatakan bahwa kehidupan sosial di pesantren. Di Indonesia, term pesantren lebih populer disebut dengan pondok pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang terjemahnya asrama, hotel, rumah, penginapan dan tempat tinggal sederhana. Prasajo berpendapat bahwa pondok pesantren di Jawa mirip dengan padepokan atau kombongan yaitu terdiri dari beberapa asrama dan lingkungan yang dihuni santri. Hal ini selaras dengan pandangan dari Madjid bahwa pesantren tidak hanya sebuah pusat studi keislaman tetapi juga terdapat nilai-nilai keislaman yang bercorak Indonesia, sebab jika dirunut pesantren berasal dari cikal bakal zaman Hindu-Budha dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan sesuai dengan tuntutan.

Kiai menjadi tokoh sentral pesantren secara fungsional menjadi pemimpin dan manager bagi pesantren, tapi sekaligus menjadi penekan kekuasaan moral (*moral force*) yang *shiddiq*, *amanah*, cerdas, dan komunikatif, seseorang yang ‘alim (*mufaqiqh fiddin*) yang berwibawa, di percaya, dihormati, serta ditaati oleh semua penghuni pondok dan warga sekitarnya.¹⁴ Pengertian santri secara general adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan ilmu agama Islam pada suatu tempat yang dinamakan pesantren, umumnya menetap pendidikan hingga selesai. Kata “santri” berasal dari bahasa sansekerta, *shastri* yang mempunyai akar istilah yang sama dengan istilah sastra yang berarti kitab, agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal asal kata *cantrik* yang berarti para pembantu begawan atau resi, seseorang *cantrik* diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tak jauh beda seorang santri yang mengabdikan pada pondok pesantren, sebagai konsekuensinya pengasuh pondok pesantren menyampaikan ilmu pengetahuan kepada santri.¹⁵

Bila dirunut menggunakan tradisi pesantren, ada dua tipe santri, yakni: santri mukim yakni anak didik yang asalnya dari wilayah jauh serta menetap di pesantren. Santri yang sudah mukim umumnya ikut memikul tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, seperti halnya mengajar santri-santri kitab-kitab dasar dan menengah. Santri kalong (*nglaju*) ialah santri sifatnya insidental berasal dari lingkungan sekitar pondok. Umumnya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali ketika waktu ngaji dan sekolah.¹⁶ Pola hubungan antara kiai dengan santri tidak sebatas guru dan murid ataupun dosen dengan mahasiswa. Tak jarang santri menganggap kiai sebagai bapak sendiri, sebaliknya kiai menganggap santri sebagai amanah Allah yang harus ditempa dan dididik. Maka kiai ikut andil dalam membantu, mendukung keberhasilan materi maupun moral. Kiai hakikatnya gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu bidang keislaman.¹⁷ Pada dunia sains sosial, ada beberapa pola hubungan terwujud dalam

¹³ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), 35.

¹⁴ Atiqullah, *Perilaku Kolektif Kepemimpinan Pesantren*, (Pasuruan: Pustaka Radja), 2.

¹⁵ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras 2009), 17.

¹⁶ Mansur Hidayat, *Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren*, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, (Januari 2016), 387.

¹⁷ Masnur Alam, *Model Pesantren Modern*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), 7.

sebuah kehidupan masyarakat. Korelasi-korelasi tersebut terjadi serta terbentuk sedemikian rupa pada kalangan masyarakat global sebagai akibatnya terus berlangsung serta tidak pernah berhenti. Satu bentuk hubungan tadi dikenali menjadi korelasi patron-klien. Kata *patron* atau *patronage* berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang bermaksud seseorang yang mempunyai kekuasaan (*power*), status, kekayaan serta *effect*. Manakala istilah klien juga berarti bawahan atau orang yang diperintah dan orang yang disuruh. Pola hubungan patron-klien ini ialah satu pengasingan berasal dua grup warga yang tidak mempunyai persamaan asal dari segi derajat, segi status, kekuasaan, pengaruh serta juga sumber daya, sehingga menempatkan klien pada kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) serta patron pada kedudukan yang lebih tinggi (*superior*).

Berdasarkan penerangan di atas terdapat satu hal penting yang bisa digaris bawahi, yaitu bahwa ada unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat pada pola korelasi patron-klien. Dengan demikian, pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke pada korelasi pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun perkiraan dasar teori ini merupakan bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila ke dua belah pihak bisa memperoleh benefit dari adanya pertukaran tadi. James Scott, menandakan pola korelasi antara patron-klien ini ialah satu pola hubungan yang berbentuk kebergantungan antara satu sama lain. Hal ini pada menurut Scott, patron adalah individu yang berada dalam kedudukan membantu klien-klien. Pada tahap selanjutnya, klien juga akan membalas menggunakan menawarkan bantuan atau pengabdian yang diperlukan oleh patron. Untuk memperkuat lagi hujahan tentang pola korelasi patron-klien.¹⁸ Kiai dalam komunitas pesantren sebagai pemegang puncak kekuasaan hampir mutlak menurut Binti Ma'unah digambarkan sebagai raja kecil yang memiliki daerah otonom dengan santri sebagai rakyat dari raja kecil.¹⁹ Hal ini sedikit menjelaskan bagaimana tingginya posisi seorang kiai dalam dunia pesantren. Menurut Patoni, kiai kerap kali dinggap sebagai tokoh yang dapat memahami Tuhan sehingga santri dan masyarakat menganggap kiai memiliki level yang berbeda ditegaskan lagi dengan kepribadian yang alim memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang agama, arif dan bijaksana.²⁰ Timbal balik ke santri berupa kepuasan batin serta kemudahan dalam semua urusan di kemudian hari.

Berdasarkan teori patron-klien James Scott, posisi patron atau *patronage* dilakukan oleh kiai atau pengasuh, karena posisi kiai dalam pesantren jauh lebih tinggi dibandingkan santri. Atas dasar posisi itu kiai memiliki kekuasaan, status serta pengaruh yang kuat terhadap santrinya. Sehingga santri berkedudukan inferior sedangkan pihak kiai sebagai superior. Senada dengan itu Surya Dharma Ali mengungkapkan banyak faktor sosial budaya yang menentukan kuatnya derajat dan otoritas kiai salah satunya *pertama*, faktor martabat atau kewibawaan seperti trah atau nasab, pengabdian kiai. *Kedua*, kekuatan ekonomi *ketiga* kekuatan sosial politik *keempat*, kekuatan supranatural.²¹ Melihat hubungan tersebut Dari paparan data diatas hasil wawancara dengan beberapa informan pola perjodohan di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad ada dua macam. *Pertama*, pengasuh dalam hal ini Abah sebutan KH. Marzuki Mustamar di pondok dan Ny. Saidah sebagai umi menjodohkan santri-santri yang sudah tua dengan

¹⁸ Pahrudin Hm, *Relasi Patronase Dalam Perkebunan Karet Rakyat*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 8, N0. 2, April 2014, 199.

¹⁹ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 2.

²⁰ Patoni, *Peran Kiai Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009),55

²¹ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 148.

cara mereka dipanggil ke ndalem lalu abah menjodohkan mereka dengan santri putri umumnya pada konteks ini hanya santri putra yang memiliki hak untuk menentukan sedangkan santri putri hanya mempunyai hak untuk menerima. Walaupun praktek ini acapkali terjadi di pondok pesantren, namun tidak seluruh pondok pesantren mempunyai tradisi mirip itu. banyak juga pondok salaf yang tidak melaksanakan perjodohan buat para santrinya.²²

Dikisahkan Khansa' binti Khadzam adalah perempuan yang menjadi korban pernikahan paksa oleh ayahnya, karena dinikahkan dengan lelaki yang tidak diinginkannya. Pada waktu itu, ada dua laki-laki yang melamar Khansa' Binti Khadzam. Pertama, Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, salah seorang pahlawan pejuang dan sahabat Nabi SAW. Kedua, seorang laki-laki dari Bani Amr bin Auf, yang masih kerabatnya sendiri. Khansa' sejatinya lebih tertarik pada Abu Lubabah, sedangkan ayahnya lebih tertarik kepada laki-laki yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Sehingga akhirnya Khansa' dinikahkan dengan anak pamannya tersebut. Setelah kejadian tersebut, Khansa' menemui Rasulullah SAW sambil berkata; "Sesungguhnya bapak saya telah memaksa saya untuk menikah dengan orang yang diinginkannya, sedangkan saya tidak mau". Kemudian Rasulullah SAW bersabda; "Tidak ada nikah dengannya, menikahlah dengan orang yang kamu cintai". Kemudian Khansa' menikah dengan Abu Lubabah.²³ Dari kisah di atas menunjukkan bahwa sebuah pernikahan tidak boleh ada paksaan. Maka jangan heran jika menemukan seorang perempuan yang menentang kesewenang-wenangan yang dia terima dari keluarganya atau walinya soal jodoh dan pernikahan. Menyepelekan pendapat anak dan menikahkannya dengan orang yang tidak sehati karena tidak cinta, apalagi jika hanya karena materi dan harta, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Perempuan dalam Islam diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup dan lain sebagainya. Perempuan mempunyai hak dalam memilih pasangannya, dan mempunyai prioritas dalam menentukan pilihan. Rasulullah SAW yang dimintai pendapat tentang masalah tersebut juga tidak serta merta menyalahkan orang-tua Khansa', juga tidak memaksa Khansa' agar memenuhi permintaan orang tuanya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan sebuah pilihan kepada Khansa' sebagai orang yang akan menjalani hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Selain itu juga dalam relasi superior-inferior melahirkan situasi dimana terdapat pihak yang *under pleasure* menurut Farida.²⁴

Dalam penelitian ini jumlah yang informan yang di wawancarai sejumlah 20 orang santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang memiliki kriteria masuk dalam Gen-Z. Wawancara Amjad²⁵, Tri²⁶, Khoiron²⁷ dan Hisyam²⁸, lebih spesifik lagi apabila santri yang sudah tua sekaligus abdi ndalem maka kemungkinan besar akan dijodohkan. Kiai pasti memiliki pertimbangan ketika menjodohkan santri-santrinya. Dari paparan data hasil wawancara dengan informan santri-santri Pondok Pesantren Sabilur Rosyad ditemukan beberapa pertimbangan atau alasan kiai menjodohkan. Maka dari itu menurut Tri, Isti, Asyifa, Amjad dan Farida salah satu pertimbangan yang kentara yaitu sama-sama dari Nahdlatul Ulama (NU), dilihat dari beberapa faktor maka akan logis kenapa ndalem sampai bersikap demikian. Alasannya setidaknya ada dua, *pertama* dilihat dari latar belakang abah yaitu seorang orang NU tulen lebih-lebih beliau adalah sekarang

²² Susilaningsih, *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), 5.

²³ Nur Hasan, "<https://islami.co/khansa-perempuan-yang-menolak-perjodohan-di-masa-rasulullah-saw/>" 27 November 2018, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2022.

²⁴ Faridatul Aliyah, hasil wawancara (1 Mei 2022)

²⁵ Abdullah Amjad, hasil wawancara (22 April 2022).

²⁶ Muhammad Tri, hasil wawancara (22 April 2022).

²⁷ Khoiron, hasil wawancara (30 April 2022).

²⁸ Hisyam, hasil wawancara (30 April 2022).

menjadi ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU) dengan menjadi kiai yang sangat militan dalam memperjuangkan NU dan ketika ngajipun terasa seperti pengkaderan.

Kedua dilihat dari sisi dakwah menurut Firoh²⁹ ketika abah menjodohkan menjadi peluang yang besar untuk dakwah dimana santri yang sudah dikader abah nantinya mewarisi ilmu dan tekad beliau dan juga beliau sangat tidak ridlo ketika ada santri Gasek yang menikah dengan golongan selain ahlu sunnah dikhawatirkan akan berakibat fatal bagi santri dan dakwah tadi. Menurut penuturan Aris³⁰, Irwansyah³¹ dan Dewi³² menuturkan bahwa ada disparitas antara perjodohan dengan sesama Santri Gasek dengan orang luar seperti jamaah cangkrukan Gus Dur atau ada santri non Gasek yang minta dijodohkan maka pertimbangan NU atau tidak menjadi faktor penting jika santri luar atau jamaah berafiliasi pada lembaga, badan otonom atau masih dalam ruang lingkup NU maka akan lolos seleksi awal. Pertimbangan yang *ketiga*, menurut Afif, Dewi, Firoh, Rafiq, Dea, Hisyam pertimbangan kafaah juga turut andil dalam menentukan kelangsungan perjodohan. Menurut bahasa artinya seimbang, setara, sama. Menurut terminologi yaitu keseimbangan serta keserasian antara calon istri serta suami.³³

Pada hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sebagai akibatnya masing-masing calon tidak merasa berat buat melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, serta lebih mengklaim keselamatan perempuan asal kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam pada memilih calon suami istri, namun tidak memilih sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah ialah hak bagi perempuan dan walinya. sebab suatu perkawinan yang tidak seimbang, harmonis atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, serta besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Sabda Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung." (H.R. Bukhari). Lalu para ulama merinci kafaah dalam beberapa katagori. Kriteria kafaah: *pertama* agama, Artinya kebenaran serta kelurusan terhadap dogma agama. Orang yang bermaksiat serta fasik tidak sebanding dengan wanita suci atau wanita shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya mempunyai jiwa agamis dan mempunyai akhlak terpuji. Kefasikan orang tadi ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara jelas-terangan. akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. sebab kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak. agama ialah hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafa`ah sangat memperhatikan wacana kepercayaan, kesucian dan ketakwaan. pada mencari calon pasangan hidup kita. *Kedua*, bebas dari aib nikah. Seorang yang mempunyai aib dianggap tidak sebanding dengan seseorang yang terbebas dari aib. Termasuk dalam aib nikah ialah gila, baik itu kumat-kumatan atau terus menerus. Kusta, barash, terputusnya kemaluan, impoten. *Ketiga, merdeka*. Laki-laki yang merdeka tidak sebanding dengan perempuan budak dan sebaliknya.³⁴ *Keempat*, nasab. Nasab disini bisa diartikan menjadi dua makna yaitu, keturunan dan derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seseorang yang akan memilih jodohnya harus

²⁹ Hidayatul Maghfiroh, hasil wawancara (30 April 2022)

³⁰ Muhammad Aris Abdillah, hasil wawancara (21 April 2022)

³¹ Muhammad Irwansyah, hasil wawancara (30 April 2022)

³² Dewi Robiah, hasil wawancara (30 April 2022)

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 140.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 55.

mengetahui asal-usul kelahiran Si calon dari ayah dan kerabat dekatnya yang satu nasab. Dengan mengetahui nasab atau keturunannya maka tidak akan menimbulkan fitnah. Nasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Dengan memilih wanita yang memiliki derajat atau pangkat maka bisa mengangkat kehormatan dirinya. *Kelima*, pekerjaan. Laki-laki atau orang tuanya memiliki pekerjaan yang layak tidak sekufu menikah dengan perempuan yang pekerjaannya tidak layak parameternya pekerjaan yang dapat menurunkan martabat seseorang. Pertimbangan yang diambil oleh pengasuh dikaitkan dengan kafaah maka ditemukan kesesuaian dengan konsep kafaah yang dirumuskan oleh para ulama.

Berdasarkan wawancara narasumber maka pertimbangan kafaah yang sangat ditekankan ada dua yaitu agama dan nasab. Agama, Artinya kebenaran serta kelurusan terhadap dogma agama. Orang yang bermaksiat serta fasik tidak sebanding dengan wanita suci atau wanita shalihah yang merupakan anak shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya mempunyai jiwa agamis dan mempunyai akhlak terpuji. Jika digali lebih dalam dengan mengaitkan kafaah dengan organisasi pengasuh maka disimpulkan santri yang dijodohkan ataupun tidak tidak boleh dengan orang selain Nahdlatul Ulama (NU) hal ini merupakan upaya difensif dari pihak pengasuh untuk membentengi santrinya dari paham diluar *ahlus sunnah wal jamaah*.

Kedua, menurut Isti³⁵, Rafiqah³⁶, Prasetyo³⁷, Asyifa³⁸, Lila³⁹. Ketika abah menjodohkan santrinya biasanya terlebih dahulu ada permintaan baik itu dari abdi ndalem, santri biasa maupun dari masyarakat dalam kasus Badrut Tamam terlebih dahulu ada permintaan dari jamaah. Mulanya ada santri yang sowan ke abah dengan maksud ingin mencari jodoh setelah itu terjadi komunikasi antara abah dengan umi siapa santri yang pantas untuk dijodohkan, apabila dirasa ndalem sedang sibuk menurut Tiar⁴⁰, Tri, Aris maka akan mengutus Mas Chamim selaku tangan kanan ndalem untuk mencarikan santri putri yang pantas untuk dijodohkan. Setelah itu santri putra dan putri yang akan dijodohkan akan dipanggil ke ndalem ditanya tentang apakah sudah punya calon kepada santri putri dan bagaimana keseriusan pihak santri putra terhadap komitmen awal informasi yang didapat dari Dewi dan Farida. Menurut Khoiron dalam melihat keseriusan si laki-laki umi akan menatap mata dari santri putra ajaibnya menurut Khoiron umi itu tahu mana yang serius mana yang main-main.

Maka langkah selanjutnya akan menemui beberapa hasil, jika santri putri memiliki calon maka perjodohan akan batal atau apabila santri putri menolak dengan halus perjodohan dengan alasan masih kuliah, ingin melanjutkan pendidikan maka juga otomatis diurungkan. Apabila ndalem menganggap santri putra tidak serius dengan perjodohan amaka juga akan batal. Lantas ketika dari kedua belah pihak dirasa tidak ada masalah maka abah akan mengutus santri putra untuk berkomunikasi dengan wali santri putri terlebih kalau bisa bertemu langsung maka lebih dianjurkan. Abah dalam tahap ini sangat pro aktif hingga terjadinya khitbah, namun ketika prosesi khitbah abah tidak datang namun menurut Aris dan Firoh abah akan datang ketika akad sekaligus abah akan mengadakan santrinya di depan penghulu, saksi dan wali.

Dalam pertemuan tersebut santri putra otomatis akan melihat santri putri dalam pandangan fikih Proses khitbah dibolehkan dalam Islam untuk melihat bagian-bagian tertentu dari perempuan. Jumhur ulama menetapkan bagian yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena wajah merepresentasikan kecantikan dan telapak

³⁵ Isti Puji Rahayu, hasil wawancara (22 April 2022)

³⁶ Rafiqah Ilmi Meilinai, hasil wawancara (22 April 2022)

³⁷ Prasetya, hasil wawancara (30 April 2022)

³⁸ Asyifa, hasil wawancara (1 Mei 2022)

³⁹ Lila Maritsa, hasil wawancara (1 Mei 2022)

⁴⁰ Hymnastiar Saerashi Saleh, hasil wawancara (1 Mei 2022)

tangan melambangkan kesuburan. Daud Zahiri berfatwa bolehnya melihat semua bagian badan perempuan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “*Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.*”⁴¹ Sedangkan pengasuh atau kiai memiliki kedudukan sebagai wakil wali jika dipasrahi tanggung jawab oleh wali mujbir untuk menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan seorang laki-laki baik ditentukan atau tidak. Pihak wakil adakalanya bertindak bebas dalam memilih jodoh tetapi harus selektif termasuk dalam kafaah atau wali sudah menentukan calon lalu wakil bertindak atas nama wali.⁴² Secara general mewakilkan akad diperbolehkan, karena dalam suatu kondisi tertentu dibutuhkan manusia. Menurut fuqoha akad yang bisa dilakukan mandiri, boleh juga diwakilkan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian.⁴³ Pengangkatan wali haruslah memenuhi persyaratan seperti halnya dewasa, berakal sehat dan merdeka. Hal tersebut dinilai sebagai orang yang sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain dan setiap orang yang dapat berbuat demikian. Maka dianggap sah mengangkat orang bertindak menjadi wakil dirinya.

Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai

Generasi Z menurut David Stilman dan Jonah Stilman sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai 2012.⁴⁴ Pada narasumber peneliti semua termasuk dalam katagori Generasi Z. Generasi peralihan dari Generasi Y saat teknologi mulai berkembang disebut juga *i-generation* (generasi internet). Penyebutan tersebut tidak salah karena pada Generasi Z dibesarkan dengan teknologi *smartphone* sehingga tanggap darurat terhadap permasalahan yang *up to date* berita yang tersebar di jejaring media sosial.

Seorang Sosiolog Karl Mannheim yang mula-mula memperkenalkan teori generasi melalui bukunya berjudul “*The Problem of Generation*”. Menurutnya, setiap insan akan saling memengaruhi dan menghasilkan karakter yang cenderung sama. Ini karena manusia menghadapi dan melewati sosio-sejarah yang sama. merupakan, manusia yang mengalami perang dunia I akan tidak selaras karakternya dengan seseorang yang menghadapi perang dunia II. Begitu seterusnya. Salah satu ciri atau karakteristik dari generasi ini adalah penggunaan Teknologi. Mereka adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial.⁴⁵ Generasi Z atau disingkat Gen-Z disebut menjadi penduduk orisinil dunia yang disebut digital (fisik serta digital). Sebutan itu karena sejak lahir mereka telah dilengkapi menggunakan aneka macam teknologi yang memungkinkan mereka buat menemukan kesamaan berbagai aspek fisik pada global digital. Bagi Gen-Z, dunia nyata dan global virtual bisa saling melengkapi serta saling menggantikan. Dengan kata lain, impian menjadi bagian berasal realitas generasi ini. Menurut data wawancara dari Lutfi, Yuli ketika mereka akan dijodohkan maka akan mempertimbangkan dari aspek persetujuan

⁴¹ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2003), 257.

⁴² Mukhtar Syafaat Dkk, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Penerbit Sidogiri, 2016), 63.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Mohammad Thalib. (Bandung: Al-Maa’rif, 1980), 31.

⁴⁴ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.

⁴⁵ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

orang tua untuk menentukan langkah selanjutnya apakah menerima atau menggunakan opsi menolak. Pasti dalam keadaan seperti ini akan cenderung terbuka karena persoalan nikah bukan hanya saja untuk menandakan patuh terhadap orang tua atau ikut perjodohan terlebih dari itu nikah adalah ibadah yang sakral diharapkan nikah satu untuk seumur hidup. Karena hal tersebut berkat media sosial tersebut, mereka adalah generasi yang terbuka terhadap hal-hal baru, mudah penasaran terhadap kebaruan termasuk mencoba hal-hal baru.

Teknologi di genggamannya, mereka dapat mengakses beragam informasi secara acak, sehingga menjadikan mereka kritis dalam membaca sesuatu karena sumber yang dibaca tidak pernah tunggal.⁴⁶ Generasi Z lebih cermat dalam menyeleksi informasi. Mereka berhati-hati dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan. Dari hasil wawancara Tiar dengan Prasetyo ditemukan bahwa mereka berdua kurang setuju dengan perjodohan, alasan dari tiar adalah masa depan yang dipertaruhkan bisa disimpulkan bahwa pendapat mereka cukup realistis karena dalam perjodohan banyak faktor yang harus dipertimbangkan tidak serta merta langsung dijodohkan. Seorang dari Generasi Z sangat menghawatirkan masa depan⁴⁷. Perjodohan yang dilakukan kiai dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan mereka lagi pula perjodohan tidak selalu dilandaskan atas dasar cinta. Teknologi sekarang dimana informasi dapat diakses dengan bebas salah satunya dalam hal pernikahan yang akan menghasilkan keluarga. Terdapat istilah *couple goal* dimana ingin mendapatkan pasangan yang idaman di era digital seperti sekarang, setiap orang sepertinya disibukkan dengan *image* mereka di dunia maya. Segala hal yang berhubungan dengan seseorang seolah harus terlihat indah dan wah dimata orang lain. Sudah sepatutnya juga hal itu berbanding lurus dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, yang dalam arti kata benar-benar merasakan kebahagiaan sesungguhnya.

Menurut Afif, Firoh, Dewi, Hisyam, Rafiq, Asyifa, Tamam mereka akan terlebih dahulu akan meneliti pasangannya terlebih dahulu. Penelitian mereka akan menilai dari segi latarbelakang, kafaahnya, ilmu agama, kecocokan. Hal ini timbul suatu sikap kritis dibarengi dengan realistis. Sikap tersebut juga mencerminkan seorang dari Generasi Z dimana dia akan memilah apa yang dapat bermanfaat dan sebaliknya. Pertimbangan kafaah juga turut andil dalam menentukan kelangsungan pernikahan dalam bahasa fikih dikenal dengan *Syarth Al-Luzum*. Jika berdasarkan wawancara narasumber maka pertimbangan kafaah yang sangat ditekankan ada dua yaitu agama dan nasab. Agama, Artinya kebenaran serta kelurusan terhadap dogma agama. Orang yang bermaksiat serta fasik tidak sebanding dengan wanita suci atau wanita shalihah yang merupakan anak shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya mempunyai jiwa agamis dan mempunyai akhlak terpuji. Kefasikan orang tadi ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara jelas-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. sebab kesaksian dan periwayatan orang fasik ditolak.

Melihat data wawancara dari Aris ingin mencari pasangannya sendiri agar tidak ada suatu rasa tertekan karena perjodohan yang dilakukan oleh kiai mengingat bahwa posisi kiai jauh diatas santri tentunya ada tekanan dari atas walaupun itu sekedar rekomendasi dari ndalem. Suatu ciri lagi yang menggambarkan karakteristik Gen-Z adanya istilah *Do it Your Self* (DIY) Kata DIY atau kepanjangannya Do It Yourself tidak asing terdengar di telinga kita dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "lakukan sendiri". Pada dasarnya, kata ini ditujukan untuk aktifitas yang mandiri. Generasi Z melakukan lebih cenderung melakukan

⁴⁶ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, 5.

⁴⁷ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019),120.

pekerjaanya secara mandiri, korelasi dengan santri zaman sekarang yang dibekali dengan perkembangan teknologi termanifestasi dalam *smartphone*, santri bisa dengan mudah melakukan kontak dengan santriwati. Menurut pendapat Tri, Amjad, Khoiron, Dea, Badrut Tamam bahwa mereka akan menurut apa yang akan jadi titah dari ndalem walaupun hal tersebut tersebut dalam perkara perjodohan. Dalam hal kepatuhan mereka dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek filofofi dan dogma. Dilihat dari sisi filosofi menurut Binti Maunah Kata “santri” berasal dari bahasa sansekerta , *shastri* yang mempunyai akar istilah yang sama dengan istilah sastra yang berarti kitab , agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal asal kata *cantrik* yang berarti para pembantu begawan atau resi, seseorang *cantrik* diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tak jauh beda seorang santri yang mengabdikan pada pondok pesantren, sebagai konsekuensinya pengasuh pondok pesantren menyampaikan ilmu pengetahuan kepada santri.⁴⁸ Dapat disimpulkan dari penjelasan Binti Maunah santri seperti seorang pelayan yang harus mau ketika disuruh oleh kiai.

Menimbang aspek yang kedua yaitu dari doktrin. Salah satu keistimewaan atau ciri khas sebuah pesantren adalah pengajarannya berbasis kitab kuning Pengkajian kitab kuning menurut Martin Van Braussen terbentuknya sistem pendidikan pesantren berbasis kitab kuning bercorak Arab karena kitab kuning yang isinya menggunakan aksara hijaiyah merupakan salah satu bukti kuat asal usul pesantren berasal dari Arab dan adanya kesamaan pola pendidikan madrasah dengan *zawiyah* yang ada di timur tengah.⁴⁹ Kitab klasik atau kitab kuning sebagai bahan ajar utama di pesantren meliputi kitab ushul fikih, fikih, tauhid, akhlak, kaidah-kaidah fikih, nahwu, tasawuf dan tafsir Al-Qur’an. Dalam kitab-kitab akhlak terlebih ketika membahas tentang guru akan ditemukan bagaimana kemuliaan seorang guru dan harus patuh terhadap guru. Adapun enam syarat terdapat dalam kitab *Ta’lim Muta’allim* yaitu: “*Elingo dak kasil ilmu anging nem perkara, bakal tak ceritaake kumpul kanti pertelo*”. “*Rupane limpat, loba, sobar, ana sangune, lan piwulange guru lan suwemangsane*” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah: *Limpat* (cerdas), artinya kemampuan untuk menangkap ilmu. *Loba* (semangat), artinya sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan. *Sobar* (sabar), artinya tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari *Ana sangune* (biaya), orang mencari ilmu perlu biaya. Seperti manusia pada umumnya memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari makan, pakaian. *Piwulange guru* (petunjuk guru). *Suwe mangsane* (lama), artinya orang belajar perlu waktu yang lama.⁵⁰ Dalam mencari ilmu, peran lingkungan pergaulan sangat berpengaruh dalam mencapai cita-cita para pelajar atau murid dalam dunia pendidikan. Maka dari itu dalam mencari ilmu harus pandai-pandai dalam menjaga etika kita sendiri, terutama etika terhadap guru harus dijaga. Masalah etika adalah masalah yang pertama-tama muncul pada diri manusia, secara ideal maupun real dan masalah etika adalah masalah normatif. Dengan perubahan zaman yang semakin maju secara otomatis juga telah merombak tatanan kehidupan. Pada masa dulu dalam proses belajar mengajar antara murid dan guru saling menghormati dan menghargai.

⁴⁸ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras 2009), 17.

⁴⁹ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), 150.

⁵⁰ Anisa Nandya, *Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta’lim Muta’allim Karangan Syaikh Az-Zarnuji)*, Mudarrisa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010, 165.

Kesimpulan

Berdasarkan dua puluh informan tersebut pengasuh dalam hal ini Abah sebutan KH. Marzuki Mustamar di pondok dan Ny. Saidah sebagai umi menjodohkan santri-santri yang sudah tua dengan cara mereka dipanggil ke ndalem lalu abah menjodohkan mereka dengan santri putri, lebih spesifik lagi apalagi santri yang sudah tua sekaligus abdi ndalem maka kemungkinan besar akan dijodohkan. Ketika abah menjodohkan santrinya biasanya terlebih dahulu ada permintaan baik itu dari abdi ndalem, santri biasa maupun dari masyarakat. Setelah itu santri putra dan putri yang akan dijodohkan akan dipanggil ke ndalem ditanya tentang apakah sudah punya calon kepada santri putri dan bagaimana keseriusan pihak santri putra terhadap komitmen. Perjodohan terdapat pula diinisiasi oleh santri meminta untuk dijodohkan.

Adapun dalam rumusan kedua dapat disimpulkan bahwa dalam Pandangan santri generasi Z terhadap perjodohan. *Pertama*, mempertimbangkan dari aspek persetujuan orang tua untuk menentukan langkah selanjutnya apakah menerima atau menggunakan opsi menolak. Pasti dalam keadaan seperti ini akan cenderung terbuka. *Kedua*, terlebih dahulu akan meneliti pasangannya terlebih dahulu. Penelitian mereka akan menilai dari segi latar belakang, kafaahnya, ilmu agama, kecocokan. Hal ini timbul suatu sikap kritis dibarengi dengan realistis. Sikap tersebut juga mencerminkan seorang dari Generasi Z dimana dia akan memilah apa yang dapat bermanfaat dan sebaliknya. *Ketiga*, mereka akan menurut apa yang akan jadi titah dari ndalem walaupun hal tersebut tersebut dalam perkara perjodohan. Dalam hal kepatuhan mereka dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek filofofi dan doktrin.

Daftar Pustaka

Sumber Dari Buku

- Alam, Masnur. *Model Pesantren Modern*. Jakarta: Gaung Persada. 2011.
- Ali, Surya Dharma. *Paradigm Pesantren*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- An-Nawawi, Muhammad Bin Umar. *Tanqihul Qaul Al-Khatsis Bi Syarhi Lubabil Hadits*. Beirut. Darul Kutub Islamiyah.
- Ash-Ashobuni, M. Ali. *Pernikahan Islami*, Terj. Solo: Mumtaza. 2008.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- As-Sijistani, Sulaiman Bin Al-Asy'ats. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jilid 6. Kuwait. Gheras. 2002.
- Atiqullah, *Perilaku Kolektif Kepemimpinan Pesantren*. Pasuruan: Pustaka Radja. 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Fasihudin, Muhammad. Ni'ma Rofidoh, Arina Haque. *Syarah Fathal Qorib*. Malang: Tim Pembukuan Mahad 'Aly UIN Malang, 2021.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Galba, Sindu. *Pesantren Sebagai wadah komunikasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

- Gazali, Hatim. *Islam Untuk Gen-Z*. Jakarta: Wahid Foundation. 2019.
- Maunah, Binti. *Tradisi Intelektual Santri*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press. 2013.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Patoni. *Peran Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Terj. Mohammad Thalib. Bandung: Al-Maa'rif. 1980.
- Stillman, David. Stillman. Jonah. *Generasi Z*. Jakarta. Gramedia. 2019.
- Syafaat, Mukhtar. *Kado Untuk Istri*. Pasuruan: Penerbit Sidogiri. 2016.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

Sumber Dari Skripsi

- Farida, Ahmidatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo". Undergraduate thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4254/>.
- Muiz, Musrizal, "Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan Jodoh". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9385/>.
- Maulida, Dita. "Perjodohan Pernikahan Mubarak". Undergraduate Thesis. Universitas Airlangga Surabaya. 2017. <https://repository.unair.ac.id/68151/>.
- Muhadi, Dedi. "Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)". Undergraduate thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662>
- Sihab, Alwi. "Peran Kiai Sebagai Wali Hakim Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayang Kota Probolinggo". Undergraduate thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/78/>.

Sumber Dari Website

- <https://bisnis.tempo.co/read/1425919/sensus-penduduk-2020-bps-generasi-z-dan-milenial-dominasi-jumlah-penduduk-ri/full&view=ok>
- <https://islami.co/khansa-perempuan-yang-menolak-perjodohan-di-masa-rasulullah-saw/>
- <https://kbbi.web.id/jodoh>
- <https://ponpesgasek.id/sejarah-pondok-pesantren-sabilurrosyad-gasek-malang/>

Sumber Dari Jurnal

- Hidayat, Mansur. "Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren", *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. Volume 2 (60). Januari (2016): 387.
- Hm, Pahrudin. "Relasi Patronase Dalam Perkebunan Karet Rakyat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*". Volume 8 (1). April (2014): 199.

Nandya, Anisa. "Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta'lim Muta'allim
Karangan Syaikh Az-Zarnuji)". *Jurnal Pendidikan Mudarrisa*. Vol. 2 (1).
Juni (2010) : 165.